



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/ SB / TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 23/ SB / TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Januari 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA APBD dan PPAS;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD;
 - e. melakukan penyempurnaan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD;
 - f. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur; dan
 - g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- KEEMPAT : Anggota Badan Anggaran tidak bisa merangkap sebagai anggota Badan Musyawarah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 8 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 2 / SB / 2021
 TANGGAL : 8 Januari 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 23/SB/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2019-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI.	F. P.GERINDRA	KETUA/ ANGGOTA
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed.	F. PKS	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS.	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM.	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	H. HIDAYAT, SS.MH.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	NURKHALIS DT.BIJO DIRAJO, S.Pt.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	DESRIO PUTRA, ST.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	MARIO SYAH JOHAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
11.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
12.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F. PKS	ANGGOTA
13.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F. PKS	ANGGOTA
14.	BUDIMAN, S.Ag, MM.	F. PKS	ANGGOTA
15.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
16.	H.M. NURNAS, ST	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	Ir.H.ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA,MM	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
19.	H. DODY DELVY, SE.	F. PAN	ANGGOTA
20.	H. MUZLI M NUR, S.PD.	F. PAN	ANGGOTA
21.	MUHAMMAD IKHBAL, SE.	F. PAN	ANGGOTA
22.	DESWANTO,SE	F.PAN	ANGGOTA
23.	Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
24.	H. AFRIZAL, SH.MH.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
25.	DRH. NELA ABDIKA ZAMRI	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
26.	H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
27.	H. DASWIPETRA, SE.M.Si DT. MANJINJIANG ALAM	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
28.	IRWAN AFRIADI	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
29.	H.M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
30.	BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
31.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
32.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
33.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
34.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I